

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 077

.SD/2020

TENTANG

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA Surat permohonan Kepala SD SWASTA DIAN HARAPAN nomor 0135/YPPH-LGL/X/2019 tentang

Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.

2. Laporan Hasil Peninjauan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam ;
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
  - Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **MEMUTUSKAN**

## MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA DIAN HARAPAN MEDAN

2. Alamat Sekolah : Jalan Imam Bonjol No.6 Lippo Plaza Lt.10 Medan

3 . Kelurahan : Petisah Tengah 4 . Kecamatan : Medan Petisah

5. Kota : Medan

6. Propinsi : Sumatera Utara

7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN

8. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 386 Tanggal 21 Juni 1992 Oleh : MISAHARDI

WILAMARTA,S.H

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Juli 2024).
  - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 06 JANUARI 2020
TANGGAL : 06 JANU

Tembusan Yth:

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta

2. Walikota Medan